STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok. 100/8/8A.6/1/2019

Status Dokumen	**: Master**
Nomor Revisi	**: 01**
Tanggal Terbit	**: 19 Oktober 2019**
Jumlah halaman	**: 7**

Dibuat Oleh :		**Diperiksa Oleh :**	
Nama	**Abdul Hafid, M.Pd.**	**Nama**	**Dr. Herningsih, M.M.**
Jabatan	**Ketua LPM**	**Jabatan**	**Dekan FST**
Tanggal	**11 Oktober 2019**	**Tanggal**	**17 Oktober 2019**

Disetujui Oleh :	
Nama	**Dr. Rustamadji, M.Si.**
Jabatan	**Rektor**
Tanggal	**19 Oktober 2019**

STANDAR SARANA PRASARANA

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi

Menjadi fakultas sains dan teknologi yang berintelektual dan berwawasan global dibidang sains dan teknologi berbasis *tourismpreuner*

Misi

Misi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika yang berbasis tourismpreneur di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur di bidang sains dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan

Tujuan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pariwisata dan lulusan yang berjiwa kewirausahaan
4. Terwujudnya tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Terbangunnya interaksi dan jejaring dengan berbagai pihak yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Sasaran

Dari visi, misi dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi maka dapat disusun sasaran yang ingin dicapai oleh FST untuk kemajuan fakultas. Sasaran yang ingin dicapai FST adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas Mahasiswa dan Lulusan Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sivitas akademika yang bernilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
3. Tercapainya mutu sarana dan prasarana
4. Tercapainya mutu penelitian dan publikasi
5. Meningkatkan kemampuan dosen pada kegiatan pengabdian dan mengembangkan jiwa kewirausahaan terutama di bidang pariwisata
6. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas secara terencana

2. Definisi Istilah

a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada FST UNIMUDA Sorong yang digunakan untuk memfasilitasi PkM

paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.

f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

3. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, FST UNIMUDA Sorong melalui LP3M menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

1) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
2) standar penggunaan,
3) standar pemeliharaan.

4. Pernyataan Isi Standar

a. Ketua LP3M UNIMUDA Sorong menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
b. FST UNIMUDA Sorong menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
c. FST UNIMUDA Sorong melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
e. FST UNIMUDA Sorong harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif FST UNIMUDA Sorong.

5. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM UNIMUDA Sorong.
b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset FST UNIMUDA Sorong	FST UNIMUDA Sorong memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%
Ketersediaan buku *(E-book* atau *hard copy)*	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%
Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, tansportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	75%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Ketua LP3M UNIMUDA Sorong
c. Dosen

8. Dokumen Standar

a. Rencana Strategis FST UNIMUDA Sorong
b. Rencana Opresional FST UNIMUDA Sorong
c. Renstra PkM UNIMUDA Sorong

9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.